

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang asing didengar. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, kekerasan yang biasa kerap terjadi yakni di dalam rumah tangga, kekerasan ini merupakan gejala yang telah menjangkiti masyarakat dunia. Perempuan, menurut banyak laporan, menempati posisi yang rentan terhadap terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini. Pada konteks yang lebih umum, kekerasan terhadap perempuan memang menjadi perbincangan yang terus mengemuka akhir-akhir ini.¹

Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi sifatnya kasuistis. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian publik, adalah kekerasan yang menimpa perempuan (*istri*).²

Perkara semacam ini bisa diproses sampai ke pengadilan jika menimbulkan kekerasan yang berujung penganiayaan. Dalam Hukum

¹ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, Surakarta: Era Intermedia, 2007, hlm. 279.

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet ke-1, hlm. 1.

Pidana tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini dikenal dengan azas yang dirumuskan dalam bahasa latin : *“Nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali”* atau bisa disebut Azas Legalitas. Hal ini bisa dikategorikan melawan hukum sehingga bisa dipidanakan karena perkara penganiayaan.³ Hal itu akan menjadi hukuman, tentunya hukuman untuk pelaku tersebut, sedang hukuman itu suatu penderitaan atau siksaan yang dijadikan oleh negara terhadap seseorang, yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang.⁴

Seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang *penganiayaan* yang berbunyi :

“Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.⁵

Dan jika kekerasan atau penganiayaan tersebut menimbulkan kematian maka akan terjerat pada pasal 338 KUHP tentang *kejahatan terhadap nyawa* yang berbunyi :

“Barang siapa merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁶

Dalam membina rumah tangga peran Al-Qur'an dan As-Sunnah sangat besar dalam mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

³ Soedarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II, hlm. 22.

⁴ Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 289.

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, Cet. ke-29, hlm, 125.

⁶ *Ibid*, hlm. 122

Akan tetapi dalam memahami teks Al-Qur'an hanya sebagian atau setengah-setengah bahkan menimbulkan tafsir yang berlainan dan menyimpang, tentu dalam rumah tangga akan kurang harmonis, bahkan bisa menimbulkan perpecahan yang bisa berakibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika dalam rumah tangga istri tidak taat terhadap suami bahkan melawan kepada suami (*nusyuz*)⁷ maka hendaklah diperingatkan, jika tidak ada perubahan maka pukullah, hal ini sesuai dengan Firman Allah, Surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :



Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah

⁷ *Nusyuz* adalah kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal ketaatan kepada Allah. Baca *Kamus Ilmiah Populer Internasional* yang disusun oleh Budiono, M.A. Surabaya : Alumni Surabaya, 2005, hlm. 444.

⁸ Soenarjo *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985, hlm. 123.

telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Q.S. An-Nisa’ : 34)

Di dalam surat mengandung maksud untuk memberi pengajaran kepada istri yang dikuatirkan pembangkangannya. Maka mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat baru diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Apabila istri tidak menurut atau taat kepada suami (*nusyuz*), tentunya sesuatu yang baik untuk ditaati maka suami boleh melakukan pemukulan akan tetapi tidak boleh keras atau meninggalkan bekas pada luka tersebut, akan tetapi karena suami kesal dan menyinggung perasaan suami hingga dibuat marah sehingga terjadi pemukulan atau penganiayaan terhadap istri. Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya akan dikenai pasal 351 ayat (1) tentang *penganiayaan* yang berbunyi sebagai berikut :

*“Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.*⁹

akan tetapi kasus tersebut sampai menghilangkan nyawa sehingga dikenai Pasal 338 tentang *kejahatan menghilangkan nyawa* yang berbunyi sebagai berikut :

⁹ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 125.

“Barang siapa merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”¹⁰

Jika kekerasan terhadap istri kemudian mengakibatkan kematian seperti kasus yang diteliti oleh penulis yakni kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Kasus ini berawal dari percekocokan yang dilakukan oleh suami istri kemudian berpisah selama kurang lebih 5 bulan. Ketika suami mengajak istri untuk memperbaiki rumah tangga mereka, istri menolak ajakan suami untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Sehingga suami marah dan kesal, kemudian suami langsung memukul kepala (wajah) sebanyak 4 kali hingga akhirnya suami menusuk perut istri dengan pisau dapur. Akibat dari perbuatan suami ini akhirnya istrinya meninggal dunia.

Pada kasus yang akan diteliti oleh penulis tersebut, yakni tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan kasus tersebut telah diproses di Pengadilan Semarang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Hari Kamis, 17 Februari 2011. Putusan dilakukan oleh Daniel Palittin, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Winarto, SH dan Sukadi, SH. Masing-masing sebagai Hakim

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 122.

Anggota, dibantu oleh Surasto P.U. sebagai Panitera Pengganti dan Nur Indah, SH, Mhum, sebagai Jaksa Penuntut Umum.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian yang akan di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang kekerasan dalam rumah tangga.

¹¹ Dokumen tersebut diperoleh dengan cara melakukan riset di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober – 3 November 2011, dengan No. Surat 19.10. dengan kode In.66.2/0/TL.00/19.10/2011.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang kekerasan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah berbicara mengenai topik ini di antaranya adalah :

Buku karya Moerti Hadiati Soeroso, SH., MH. tentang *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta, Cetakan pertama tahun 2010, buku ini berisikan tentang kekerasan yang terjadi di rumah tangga, merefleksikan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan hukum yang dipotret dan dieksplikasi secara apa adanya, serta dicantumkan tentang penyebab-penyebab, mencari peluang atau memecahkan masalah (*problem solving*) dan fokus buku ini terletak pada isu perlindungan terhadap perempuan dengan mengubah paradigma sosial bahwa kekerasan dalam rumah tangga, bukan lagi persoalan ranah domestik, tetapi ranah hukum (*kategori tindak pidana*).

Buku yang berjudul *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri* karya Sri Suhandjati Sukri yang diterbitkan oleh Gama Media Yogyakarta pada tahun 2004, buku ini membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan istri, bentuk dan faktor-faktor penyebab kekerasan tersebut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* yang diterbitkan oleh Anfaka Perdana Surabaya, cetakan 1, Januari 2011.

Buku yang dikarang oleh Cahyadi Takariawan yang berjudul *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami* yang diterbitkan oleh Era Intermedia Solo pada cetakan keenam tahun 2007, buku ini berisi tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan terdapat bagaimana pencegahan serta mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.

Buku yang berjudul *Fikih Keluarga* yang ditulis oleh Syaikh Hasan Ayyub, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Buku ini berisikan tentang hukum-hukum atau aturan-aturan didalam rumah tangga.

Buku yang dikarang oleh Imam Ghazali yang berjudul *40 Hadits Sahih Pedoman Membangun Keluarga Harmonis*, yang diterbitkan oleh PT LkiS Pelangi Aksara Jogjakarta, buku ini berisikan tentang hadits sahih dalam urusan rumah tangga.

Penelitian Drs. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta, Buku ini berisikan tentang Hukum Pidana Islam mulai dari pengertian Jarimah, pembagian sanksi-sanksi dan sumber hukum serta menjelaskan tindak pidana atas selain jiwa yang berkaitan dengan penganiayaan yang terdapat dalam rumah tangga.

Prof. Abdur Rahman I Doi, Ph. D. Dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, dengan judul aslinya *Shari'ah the Islamic Law*, yang diterjemahkan oleh H. Wadi Masturi, S.E. dan Drs. H. Basri Iba Asghary. yang diterbitkan oleh PT. Rineka Cipta Jakarta. Buku ini membahas mengenai tindak pidana islam serta hukumannya (*uqubah.*)

Penelitian Harun Yahya, dalam bukunya yang berjudul *Taking the Qur'an A Guide and Prayer in the Qur'an* kemudian diterjemahkan oleh Hari Cahyadi dan Syafruddin Hasani dengan judul *Memilih Al-Qur'an Sebagai Pembimbing*. Buku ini diterbitkan oleh Risalah Gusti Surabaya. Buku ini berisi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan iman, dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an. Semua pokok bahasan yang berkenaan dengan ayat-ayat Allah dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi keraguan dalam memahami buku tersebut.

Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana 1*, yang diterbitkan oleh Yayasan Sudarto Semarang, buku ini berisikan tentang Pengertian Hukum, Fungsi, Sumber Hukum Pidana, yang tentunya berkaitan tentang Pidana.

Hukum Pidana 2, buku ini disusun oleh Barda Nawawi Arief yang diterbitkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 1993. Buku ini kelanjutan dari Hukum Pidana 1 atau buku ini Hukum Pidana jilid 2, yang berisikan tentang Percobaan melakukan tindak pidana (*Poging, Attempt*).

Abdul Qodir Audah, dalam kitabnya yang berjudul *At-Tasryi' Al-Islamy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul *Ensiklopedi Hukum pidana Islam*, dalam kitab ini menjelaskan masalah Jinayah.

Cahyadi Takariawan, dalam bukunya yang berjudul *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, yang diterbitkan di Surakarta : Era Intermedia, 2007, buku ini berisikan tentang masalah-masalah yang ada di Rumah Tangga serta bagaimana mencari solusinya.

Prof. R.H.A. Soenarjo S.H., dalam kitab terbitan yang berjudul *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, yang diterjemahkan dan ditafsiri oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an Jakarta yang ditunjuk oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan no. 26 th. 1967. Kitab ini berisikan tentang arti, maksud dan tafsir dari Al-Qur'an.

Kamal Idris alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2000 dengan NIM 2194193, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Semarang No. 22/9/PID/8/1998/PN Semarang Tentang Kealpaan yang mengakibatkan Matinya Orang Lain*" dalam skripsi tersebut menjelaskan atau mengurai tentang pengertian, unsur-unsur, dasar hukum dan ancaman hukum pembunuhan, serta membahas tentang kasus tindak pidana kealpaan yang berujung kematian.

M. Kasbun alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010 dengan NIM 042211018, dalam skripsinya yang berjudul

“*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 187/pid.b/2006/PN.Kdl Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan yang Menyebabkan Kematian*” dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan jarimah zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta menjelaskan cara-cara dalam menyampaikan isi dari putusan Pengadilan Negeri sehingga membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

E. Metodologi Penelitian

Dalam usaha penulis memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan seputar permasalahan diatas, maka penulis menggunakan beberapa penelitian, diantaranya sebagai berikut¹² :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat *kualitatif*. Menurut Bambang Sunggono,SH.,M.S pada penelitian ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat ” *trial and error*”¹³. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenata Medial, 2005, hlm. 141.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1998, hlm. 114.

buku, majalah, jurnal dan berbagai sumber lainnya. dan Penelitian ini merupakan penelitian yang diambil dari Pengadilan Negeri Semarang.

2. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber data primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai sumber primer dokumen yang berbentuk arsip salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 889/Pid.B/2010/PN.SMG tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian.

b) Sumber sekunder

Data sekunder adalah data-data pendukung atau tambahan yang merupakan pelengkap dari data primer di atas.¹⁵ Sumber data sekunder berupa person, yaitu para hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus Penganiayaan (KDRT) seperti Daniel Palattin, S.H., M.H., Winarto, S.H., Sukadi, S.H., dan Panitera yaitu Suranto.

Selain itu sumber sekunder juga dapat diperoleh dari beberapa sumber pustaka diantaranya adalah, *Pertama* Soeroso Moerti Hadiati tentang *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam*

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*. tp, 2010. Hlm. 21.

¹⁵*Ibid*

Perspektif Yuridis-Viktimologis Kedua Sri Suhandjati Sukri tentang Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri. Ketiga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keempat Fikih Keluarga yang ditulis oleh Syaikh Hasan Ayyub, Kelima Imam Ghazali yang berjudul 40 Hadits Sahih Pedoman Membangun Keluarga Harmonis, Keenam Drs. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Ketujuh karya Harun Yahya, dalam bukunya yang berjudul Taking the Qur'an A Guide and Prayer in the Qur'an kemudian diterjemahkan oleh Hari Cahyadi dan Syafruddin Hasani dengan judul Memilih Al-Qur'an Sebagai Pembimbing, Kedelapan Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 1, Kesembilan Hukum Pidana 2, buku ini disusun oleh Barda Nawawi Arief yang diterbitkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 1993. Kesepuluh Abdul Qodir Audah, dalam kitabnya yang berjudul At-Tasryi' Al-Islamy. Kesebelas Cahyadi Takariawan yang berjudul Pernik-pernik Rumah Tangga Islami, Keduabelas Kamal Idris, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Semarang No. 22/9/PID/8/1998/PN Semarang Tentang Kealpaan yang mengakibatkan Matinya Orang Lain", Ke tigabelas M.

Kasbun alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010 dengan NIM 042211018, dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 187/pid.b/2006/PN.Kdl Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan yang Menyebabkan Kematian. Ke empat belas* Prof. Abdur Rahman I Doi, Ph. D. Dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, dengan judul aslinya *Shari'ah the Islamic Law*, yang diterjemahkan oleh H. Wadi Masturi, S.E. dan Drs. H. Basri Iba Asghary.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara.

a) Dokumentasi (*Documentation*)

Teknik ini berupa mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.¹⁶ Untuk memperoleh data yang benar-benar valid penulis menggunakan metode dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Pengadilan Negeri Semarang) yakni berupa arsip putusan.

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu melakukan percakapan dengan cara bertatap muka (*face to face*) antara peneliti dan yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi. Proses wawancara dilaksanakan secara berkala dengan orang-orang yang berkompeten dengan judul skripsi yang penulis bahas atau diteliti.¹⁷ Adapun targetnya atau pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Hakim yang mengadili atau memeriksa perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ada kaitannya dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG.
2. Penuntut umum dan panitera bagian pidana serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini.
3. Terdakwa.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi, dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan¹⁸. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode pendekatan *Normative*. Metode ini bertujuan

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Cet. IX, 1995, hlm. 84.

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, cet. Ke-XX, hlm. 135.

untuk pengembanan ilmu hukum dalam pelaksanaan penjatuhan putusan di Pengadilan Negeri Semarang.¹⁹

F. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No.889/Pid/B/2010/P.N.SMG TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)” Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengetengahkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG JARIMAH PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM

¹⁹ Saefudin Anwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 1998, hlm. 126.

Pada bab ini menjelaskan pengertian jarimah pembunuhan, dasar hukum jarimah pembunuhan, unsur-unsur jarimah pembunuhan dan macam-macam serta hukuman jarimah pembunuhan.

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Pada bab kali ini menjelaskan atau memaparkan sekilas gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Semarang, putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dasar pertimbangan Hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No.889/Pid/B/2010/P.N.SMG TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Dalam analisis ini ada dua yang akan diteliti atau dikaji yaitu yang pertama analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Semarang No. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran